

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia terdiri dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdiri dari 7 bentuk yakni Kerugian Keuangan Negara, Suap-menyuap, Penggelapan dalam jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang, Benturan kepentingan dalam pengadaan, Gratifikasi. Sanksi pidananya terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana tambahan .
2. Perbandingan Tindak Pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam yang dikenal di dalam hukum positif Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yakni *Ghulul* (Penggelapan) disebutkan 2x pada pasal 8 dan 10a, *Risywah* (Penyuapan) disebutkan 12x yakni 5 (1) a,b, 5 (2), 6 (1),a,b, 6 (2), 11, 12 a,b,c,d, dan 13 Khianat disebutkan 21x yakni 3, 7, (1) b,c,d,8,9, 10 a,b,c,11, dan 12 a-i 2 ayat (1) dan ayat (2), 3, dan 12 huruf e selain ketiga ketentuan diatas hukum positif Indonesia tidak mengaturnya.

B. Saran

1. Sebaiknya pemangku kebijakan didalam merumuskan undang-undang tindak pidana korupsi kedepannya perlu mempertimbangkan ketentuan hukum pidana islam. Sehingga aturan undang-undang yang akan datang dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.
2. Pelaku korupsi harus menyadari bahwa korupsi merupakan tindakan yang menyalahi aturan agama, serta bertentangan dengan prinsip untuk kemaslahatan umat. Korupsi merupakan perbuatan yang dilaknat dan sangat dibenci oleh Allah. Semangat Islam untuk melawan korupsi mesti diserukan di berbagai kesempatan, pendek kata, Islam memerintahkan untuk menjauhi korupsi harus menjadi unsur penting dalam agenda dakwah Islam. Pendidikan pun ikut berperang penting dalam pembentukan mentalitas, nilai dan budaya masyarakat. Dunia pendidikan mesti terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah maraknya korupsi. Dunia pendidikan mesti meninjau kembali dirinya untuk menemukan jawaban mengapa pendidikan di Indonesia melahirkan sedemikian banyak koruptor. Kelemahan-kelemahan yang menyebabkan dunia pendidikan gagal mencetak anak bangsa yang pandai sekaligus berbudi luhur sudah waktunya diperbaiki, gerakan anti korupsi juga penting untuk menjadi bagian dari kegiatan belajar mengajar di berbagai sekolah, kalau tidak masuk masuk dalam kurikulum pendidikan, paling tidak ia menjadi kegiatan ekstrakurikuler.